

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA





## KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi bahwa Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap organisasi di lingkungan instansi pemerintah merupakan langkah awal dan pedoman bagi seluruh unit kerja di dalamnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (ASDEP-I) sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, juga tidak terlepas dari keharusan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Dengan penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (ASDEP-I) dalam menyelenggarakan kegiatan secara lebih terarah, sistematis, konsisten dan seimbang sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua, untuk melaksanakan apa yang telah tercantum dalam rencana kita.

Amiin.

Jakarta, Mei 2021


**Asisten Deputi Bidang Agama,  
Kesehatan, Pemuda dan  
Olahraga,**

**Teguh Supriyadi, SH, LL.M**




## Daftar Isi

	Hal
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel dan Gambar</b>	lv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I
A. Kondisi Umum	I
1. Peran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	3
2. Dukungan Sumber Daya Manusia	4
3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	5
4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	8
B. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	9
1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	9
2. Analisis SWOT ( <i>Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats</i> )	11
C. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 2020-2024	21
D. Program dan Kegiatan	37



<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI</b>	<b>23</b>
A. Visi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	23
B. Misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	25
C. Tujuan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	26
D. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	28
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>38</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	38
B. Kerangka Regulasi	42
C. Kerangka Kelembagaan	43
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>48</b>
A. Target Kinerja	48
1. Target Kinerja Tahun 2020	48
2. Target Kinerja Tahun 2021-2024	49
B. Kerangka Pendanaan	50
C. Informasi Kinerja Oktober-Desember 2020	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>56</b>



**RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2020-2024**

## **Lampiran**

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 2020-2024**

**Matrik Kerangka Regulasi**



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Per-Mei 2021	4
Tabel 1.2 Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	5
Tabel 1.3 Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019	5
Tabel 1.4 Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015- 2019	7
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	27
Tabel 2.2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	29
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan	37
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020	48
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 - 2024	49
Tabel 4.3 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024	53



RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2020-2024

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Analisis SWOT Deputy Bidang PMK	11
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Dinamika perkembangan lingkungan strategis memang selalu membawa implikasi, baik positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar setiap organisasi pemerintahan untuk senantiasa melakukan penelaahan dan pengkajian perkembangan lingkungan strategisnya masing-masing, baik dalam lingkup global, regional maupun nasional agar organisasi dapat menyusun strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga bisa berkontribusi aktif dalam upaya pencapaian program-program pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a ditegaskan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga.

Sejalan hal tersebut, Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Hal ini dikarenakan Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Kementerian/ Lembaga Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi suatu Kementerian/Lembaga.

Di dalam Renstra juga digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Renstra yang telah disusun tersebut kemudian dilaksanakan oleh para pimpinan dengan menggunakan sumber daya (*resources*) organisasi yang dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih luas.





Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan para pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan organisasi.

Dalam hal ini, Renstra menjadi sangat penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing-masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki, untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra itu sendiri adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki organisasi, yang bekerja secara efektif dan efisien, kompeten dan dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-4 (RPJMN 2020-2024) dan terakhir dari tahapan RPJMN 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Renstra K/L pada periode RPJMN tahap ke-4 pada Kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi (Nawacita kedua) Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden, diantaranya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, selain menjalankan strategi Presiden lainnya, seperti menyederhanakan segala bentuk regulasi.

Berdasarkan amanat UU SPPN tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga berkewajiban menyusun Rencana Strategisnya guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Dalam penyusunan Renstra periode 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga berpedoman dan diarahkan untuk mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia, 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA. Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020-2024 juga bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan yang diambil Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020-2024 ini juga berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta mempertimbangkan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) yang perlu dilakukan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*).

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden terutama di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

## **1. Peran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan menjalankan peran membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.



Peran tersebut ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Penataan kelembagaan tersebut dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam menjalankan peran dan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi, sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan *core business* Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

## 2. Dukungan Sumber Daya Manusia

### 3.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel I.1.**

**Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda, dan Olahraga  
Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin**

Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
<i>Tingkat</i>	<i>Jml</i>	<i>Gol</i>	<i>Jml</i>	<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Jml</i>
S2	6	Gol.IV dan Gol.III	6	Pria dan Wanita	6
S1	11	Gol.III dan PTT	11	Pria dan Wanita	11
SLTA	0	Gol.III	0	Pria dan Wanita	0

Jumlah keseluruhan pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga per-Mei 2021 adalah sebanyak 17 orang



Adapun bidang latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2.**  
**Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	STAF dan PTT
1	SLTA	-	-	-	-	-
2	S1	-	-	1	3	7
3	S2	-	1	2	3	0
JUMLAH		-	1	3	6	7

#### 4. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1.3.**  
**Capaian Sasaran Strategis Renstra**  
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**  
**Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang Berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		100	100	100	100



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		100	100	100	100
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.		100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga selama 5 (lima) tahun terakhir sangat stabil dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut sangat memuaskan.



Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi *SIKT.intranet* yang akan digunakan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah (dipindahkan dari bawah). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L dan Eselon I sampai dengan Staf, dengan menyertakan bukti capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan *output*, mulai tahun 2019 seluruh pegawai didorong untuk memasukkan indikator kinerja *outcome* pada KTJ SKP.

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga melalui Sekretariat Kabinet melaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 25 September 2020 sesuai Susunan Organisasi Tata kerja (SOTK) baru mengacu kepada Perseskab I Tahun 2020, kemudian PK perubahan disusun berdasarkan informasi kinerja di dalam Renstra Setkab Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor I Tahun 2020. Sedangkan PK awal tahun 2020 masih berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan informasi kinerja pada Renstra Setkab Tahun 2015-2019.

Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 1.4.**  
**Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda, dan Olahraga Tahun 2015-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
2015			
2016	682.406.000	670.517.964	98,25
2017	722.594.000	642.721.476	88,94
2018	594.000.000	505.761.469	85,15
2019	840.264.000	815.682.181	97,07



## 5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden (yang mencakup penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden) sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden (yang dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan).

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain :

### 1) Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Sekretariat Kabinet, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

### 2) Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan.



Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;

- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

## **B. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**

### **1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini sangat strategis yakni memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam prakteknya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut, beberapa diantaranya adalah melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.





Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet Asisten Deputi bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh *stakeholders* terkait, terutama kebijakan dan program di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terlibat aktif dalam membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus.

Peran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dimulai dari penyiapan bahan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementrian **dilakukan pengambilan keputusan kebijakan berskala nasional dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.**

Dalam pelaksanaan dan pasca kebijakan dan program pemerintah, Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden (baik dari hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas maupun pertemuan/kunjungan) yang hasilnya sebagai bahan laporan disertai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden guna dijadikan “agenda” berikutnya untuk persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

## 2. Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats*)

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*oppotunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Gambar 1.1.  
Analisis SWOT

	HELPFUL	HARMFUL
INTERNAL (within organisation)	<b>Strengths</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang strategis.</li><li>2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet</li><li>3. Penerapan Manajemen Resiko</li></ol>	<b>Weaknesses</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya mekanisme (<i>Tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.</li><li>2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM.</li><li>3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi.</li></ol>
EXTERNAL (outside organisation)	<b>Opportunities</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam manajemen kabinet.</li><li>2. Kebijakan <i>making</i> Indonesia 4.0</li><li>3. Kebijakan debirokratisasi.</li></ol>	<b>Threats</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet.</li><li>2. Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat.</li></ol>



Dari gambar di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kekuatan (*strengths*)**

**1) Peran strategis dalam manajemen kabinet**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, sebagai unit kerja Eselon II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK berdasarkan Perseskab Nomor I Tahun 2020, menjalankan peran yakni membantu Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

Berdasarkan peran tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam proses *debottlenecking* dan deregulasi, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah terkait.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga juga terlibat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dimaksudkan untuk ikut memastikan bahwa kebijakan dan program Presiden tidak hanya terkirim (*sent*) tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*) di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

**2) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang



tinggi untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini kemudian menjadi nilai budaya kerja yang sekaligus dapat mengubah *mind set* pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga kearah yang lebih profesional, akuntabel, tanggap, dan berintegritas. Selain itu, komitmen tinggi pimpinan terlihat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek kelembagaan dengan suksesnya reorganisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

### 3) Penerapan Manajemen Resiko

Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga Pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi. Penerapan Manajemen Risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi *uncertainty* atau ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk penerapan salah satu prinsip *reinventing government* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (*anticipatory government/pemerintahan yang antisipatif*).

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga telah



menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon II. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai guna efektivitas penerapan manajemen risiko, maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, setiap Pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

## **b. Kelemahan (*weaknesses*)**

### **1) *Belum Optimalnya Mekanisme (Tools) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan.***

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga perlu untuk menerapkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian baik internal maupun eksternal. Dengan pemantauan dapat diperoleh data masukan atau informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan dilakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin.

Adapun kegiatan evaluasi, sebagai rangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), memberikan informasi tingkat keberhasilan dan permasalahan pengelolaan kegiatan untuk dapat memberikan umpan balik dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan serta target-target yang diambil Pemerintah.

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga telah melaksanakan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak



Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan melaksanakan SOP pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di masyarakat. Guna mendukung tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga telah memanfaatkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dalam pelaksanaannya telah memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

## **2) *Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM***

Meningkatnya peran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*).

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM.

## **3) *Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi***

Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).



Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menggunakan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung.

Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government*, namun demikian pemanfaatan sistem dan teknologi informasi masih belum optimal sampai dengan Tahun 2019 ini.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan *e-government*, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan.

### **c. Peluang (*opportunities*)**

#### **1) Harapan stakeholders dalam manajemen kabinet.**

Tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan.



Untuk memenuhi harapan tersebut, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan.

Melalui kewenangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kurang kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah.

Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai upaya *debottlenecking* dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (*sent*) tapi juga dapat memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

## 2) Kebijakan *making Indonesia 4.0*

Revolusi industri sejak tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.





Untuk menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang cukup besar dan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Tantangan lainnya dalam fenomena 4IR berupa pemenuhan persyaratan, sejauh mana dapat memanfaatkan dan menerapkan untuk penyediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang mendukung dengan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, seperti pemantauan atas tindak lanjut arahan dan janji Presiden, dan penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan.

Tantangan tersebut, perlu disikapi dengan baik dengan menyusun strategi berdasar kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, terutama dengan kebijakan SPBE yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta arahan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, bahwa untuk pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga.

### 3) Kebijakan debirokratisasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya *debottlenecking* guna efektifitas implementasi kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global.



Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020). Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

#### d. Tantangan (threats)

##### 1) *Belum optimalnya kerja samakolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet*

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L/I atau *stakeholders* dan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.



Namun demikian, tantangan kolaborasi/kerja sama ini terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektivitas kolaborasi/kerja sama dengan penetapan kebijakan mengenai Manajemen Kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkaunya lebih luas lagi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan dengan penetapan *MoU* antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau Pemangku Kepentingan, selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2) *Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat*

Era internet menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik.

Masyarakat Indonesia lebih mudah menerima konten online melalui berbagai platform yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah belakangan ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, pemerintah kesulitan jika harus memblokir atau membekukan situs berita palsu yang jumlahnya begitu banyak. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk meng-*counter* berita bohong adalah dengan segera mengklarifikasi berita bohong tersebut atau dengan kata lain, informasi harus dilawan dengan informasi.

Tantangan atas beredarnya berita bohong (*hoax*) dan serangan siber/*cyber attacks* yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada “kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden”. Oleh karena itu diperlukan upaya mengadakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan



menangkal ancaman serangan siber/*cyber attacks* tersebut, dan dapat mengelola berita-berita yang berimbang dan "meluruskan" atau klarifikasi bahkan mengantisipasi sebelum berkembangnya berita bohong.

Berdasar analisis SWOT di atas, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan strategi tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
- c. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
- d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang lebih profesional dan *less paper*.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

### **C. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020–2024**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020– 2024, sebagai berikut :



## **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 2020-2024; peran dan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

## **Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

## **Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang berkualitas.

## **Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

## **Bab V Penutup**

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

## **LAMPIRAN**



## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS


### A. Visi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Setiap Kementerian/Lembaga harus menjabarkan perencanaan strategis yang dimilikinya ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024.

Sejalan hal tersebut, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 2020-2024 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perwujudan visi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Oleh karena itu, Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Selain itu juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Hal ini dikarenakan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi, 7 (tujuh) misi pembangunan dan sembilan agenda prioritas (Nawacita Kedua) melalui pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan dalam rangka membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menetapkan visi sebagai berikut :



Visi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis.

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada masa mendatang dengan memperhatikan peran dan fungsi organisasi.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diarahkan menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan serta diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan khususnya dalam memberikan dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Renstra Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Selain itu juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.




## B. Misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Rumusan misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan hal tersebut, maka misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai berikut :



**Cepat :**

*artinya pemberian rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

**Tepat :**

*artinya pemberian rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.*





**Aman :**

*artinya rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.*

**Efisien :**

*artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dilaksanakan sesuai dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.*

**Efektif :**

*artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dilaksanakan dapat membawa hasil yang memadai dan memiliki dampak positif.*

**Responsif :**

*artinya pemberian dukungan kerja kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dilaksanakan dengan tanggap dan cepat untuk semua kegiatan yang mendukung kerja kabinet.*

**C. Tujuan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

Dalam hal ini, perumusan tujuan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan berbagai potensi, peluang, tantangan maupun permasalahan yang dihadapi.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda dan Olahraga**

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Formulasi pengukuran : Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis).  Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Formulasi pengukuran : Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis).  Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

#### **D. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang dilakukan melalui penetapan program dan kegiatan.



Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran.

Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu :

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.



Tabel 2.2

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> <li>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> </ol>
<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> <li>2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> </ol>



Berikut ini diuraikan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (Tahun 2020 s.d. 2024).

**SASARAN STRATEGIS I :**

**TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Pencapaian Sasaran strategis I dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

**Indikator 1**

**Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)**



Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui output rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa :

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.
- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan Menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, maka rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis I adalah sebagai berikut :

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	X 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/ atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon II)	

#### Indikator 2

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Indikator 2 pada sasaran strategis I digunakan untuk mengukur kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator ke-2 pada sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.



Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan pelaksanaannya.

Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator ke-2 pada sasaran strategis I memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu :

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkan atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga disetujui oleh Presiden.
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua adalah sebagai berikut :

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/  
lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan  
persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang  
disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/  
lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan  
persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang  
dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam  
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet





#### SASARAN STRATEGIS 2 :

#### TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dapat berupa :

- a. Rekomendasi.
- b. Tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat).

Sasaran strategis 2 diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet

#### Indikator 1

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum.



Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga melalui Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga melalui Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah.

Indikator 1 pada Sasaran Strategis 2 digunakan untuk mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Rumusan indikator 1 pada Sasaran Strategis 2 memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/ atau pimpinan di kementerian/ lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$$



### Indikator 2

Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

*Output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator ke-2 pada Sasaran Strategis 2 digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



Rumus penghitungan capaian indikator ke-2 tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas basil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	X 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	

#### D. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, maka Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menetapkan garis besar Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan
<b>Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memuat langkah-langkah berupa program dan kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Program yang ditetapkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tersebut mencakup sejumlah kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024. Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

**ARAH  
KEBIJAKAN**

**Membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**




Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, maka arah kebijakan tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, berupaya memberikan kontribusinya melalui peningkatan kinerja membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Adapun *output dan outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan, akan terus diupayakan untuk ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukung.

Untuk mendukung arah kebijakan dan melaksanakan misi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

## STRATEGI





Selanjutnya Strategi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkualitas**

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang profesional dan handal, sesuai hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan.

Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Perlu juga peningkatan kualitas analisis kebijakan melalui keikutsertaan staf maupun kasubbid dalam diklat-diklat analisis kebijakan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building* yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2024 diharapkan pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah harus memiliki ciri-ciri *smart* ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

**2. Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

Peningkatan sarana dan prasarana perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan e-government.



Selain itu, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga juga semakin fokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Tersedianya basis data dan informasi yang valid dan handal sangat dibutuhkan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, yang akan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan perkembangan teknologi, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selalu berupaya memaksimalkan aplikasi, *hardware*, *network*, dan teknologi informasi yang ada sebagai penunjang penyiapan rekomendasi di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

### **3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

Disadari bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memiliki peran dan posisi strategis serta terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*).

Peran tersebut semakin diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.





Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada kementerian/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kedepannya SITAP merupakan bagian dari e-Manajemen Kabinet sebagai *tool* untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik.

## **B. Kerangka Regulasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi



sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 147, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga harus memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam pemerintahan dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis.

Untuk menjamin keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga harus melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sejalan hal tersebut, untuk memastikan kinerja pemerintah dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.



Guna pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya diperlukan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Dalam hal ini, pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

#### **2. Tugas**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :



- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :


- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :



**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda dan Olahraga**





Untuk mencapai tujuan organisasi juga dibutuhkan dukungan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara profesional adalah salah satu strategi yang akan dijalankan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Sampai dengan bulan Mei 2021, terdapat 17 orang pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, dengan kualifikasi Strata-1 (S-1) sampai dengan Strata 2 (S2).



## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka target kinerja berperan dalam ikut menentukan capaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan secara bertahap sesuai periode waktu yang diperjanjikan. Kemampuan menentukan target kinerja dan cara pengukurannya yang tepat, tentunya akan sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut.

#### 1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Hanya saja, pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada menjelang akhir tahun anggaran tidak dibarengi dengan pertimbangan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran dan kegiatan, sehingga berakibat pada tidak dilakukannya perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.



**RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA 2020-2024**

Dengan demikian, informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk Tahun 2020 dan Renja Sekretariat Kabinet Tahun 2020 masih mengacu kepada informasi kinerja dalam Renja Tahun 2019.

Perubahan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2020**

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>PIC</b>
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris	100	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga





## 2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet telah mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 – 2024. Adapun tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya perubahan rumusan indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2021-2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
<b>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga</b>						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
<b>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga</b>						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

## B. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pada Tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp 975.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, selama periode 2020-2024, keseluruhan kebutuhan pendanaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3

Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan  
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  
Tahun 2020-2024

(dalam juta rupiah)

Program/Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	975	2.653	3.900	4.081	4.084

**C. Informasi Kinerja Periode 1 Oktober s.d. 30 Desember 2020**

Untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :



**Tabel 4.4**  
Informasi Kinerja Periode Oktober-Desember 2020

SASARAN	INDIKATOR
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Pesentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
	<b>TARGET</b>
	<b>REALISASI</b>
	TW    %    Output    Outcome    TW    Output    Outcome    %
	TW4    90    0 rek    0 rek    TW4    7 rek    7 rek    100
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
	<b>TARGET</b>
	<b>REALISASI</b>
	TW    %    Output    Outcome    TW    Output    Outcome    %
	TW4    90    0 rek    0 rek    TW4    3 rek    3 rek    100
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
	<b>TARGET</b>
	<b>REALISASI</b>
	TW    %    Output    Outcome    TW    Output    Outcome    %
	TW4    90    0 rek    0 rek    TW4    0 rek    0 rek    0



Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sepanjang periode 1 Oktober s.d. 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
2	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11

**Tabel 4.6**  
Capaian Sasaran Strategi 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
2	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	0	0

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 tersebut di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :



- a. **Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi, yang seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik.

- b. **Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, terdapat 1 rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan indikator ini. Dari kedua rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

- c. **Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Terdapat 3 (tiga) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan indikator ini. Dari ketiga rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

- d. **Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Adapun realisasi capaian indikator ini adalah 0% dan dikategorikan sebagai kurang baik. Tidak tercapainya target pada indikator ini adalah mengingat adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan dikarenakan situasi pandemi yang membatasi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, sehingga tidak dihasilkan rekomendasi sesuai dengan target pada indikator dimaksud.



## BAB V


### PENUTUP

Renstra Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pementapan peran Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam membantu Deputy Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden khususnya di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya.

Dalam membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*), termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah dan penyelesaian masalah (*debottlenecking*) di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Renstra Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam membantu Deputy Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWA CITA).



RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEHUBA DAN OLARAHAGA 2020-2024

## LAMPIRAN





RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2020-2024

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Output Kegiatan	Target				Alokasi (dalam rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>										
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan					450.850.000	577.602.000	597.650.000	597.650.000	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

		Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga			
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan				252.313.000
	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
					322.398.000
					349.398.000
					377.398.000
					Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

**2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

**91%**

**93%**

**96%**

**100%**

Asisten Deputi  
Bidang Agama,  
Kesehatan,  
Pemuda dan  
Olahraga



RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA,  
KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2020-2024

### Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Tahun 2020
2	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Tahun 2022
3	Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Tahun 2022